

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai pengantar dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia melalui Peraturan Daerah dengan tujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan adanya masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan Naskah Akademik ini, dalam rangka untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Karanganyar,2017

Kepala Dinas Sosial,

Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610419 198503 1 011



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan kehidupannya manusia selalu dihadapkan pada siklus hidup yang tidak bisa dihindari mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Jumlah populasi penduduk dunia semakin hari semakin meningkat pesat yakni terbukti dari laju angka kelahiran lebih tinggi dari pada angka kematian sehingga tidak bisa dipungkiri populasi lanjut usia yang semakin bertambah dan *life expectancy* (umur harapan hidup) meningkat.

Keberhasilan pembangunan Nasional memberikan dampak meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir (UHH) yaitu dari 68,6 tahun 2004 menjadi 70,6 pada tahun 2009. Meningkatnya UHH menyebabkan peningkatan jumlah lanjut usia, dimana pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 28,8 juta jiwa.¹

Berdasarkan data demografi Jumlah Lanjut usia, jumlah populasi Lanjut Usia di Indonesia:

1. Tahun 2005 berkisar 18 juta orang;
2. Tahun 2015 diprediksi lanjut usia akan sama dengan jumlah balita;
3. Tahun 2020 diproyeksi melebihi jumlah balita;
4. Tahun 2025 Indonesia akan menduduki sebagai negara ke-4 di dunia dengan jumlah populasi lanjut usia setelah : RRC – India – USA – Indonesia.

Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang meliputi Lansia Produktif, Lansia Tidak Produktif, Lansia Terlantar.

Sedangkan WHO menggolongkan Lansia menjadi empat, yaitu:

1. Usia Pertengahan (*middle age*) : umur 45-59 tahun;
2. Lanjut Usia (*elderly*) : umur 60-74 tahun;
3. Lanjut Usia Tua (*old*) : umur 75-90 tahun;
4. Usia Sangat Tua (*very old*) : umur diatas 90 tahun.

Besarnya populasi Lansia serta pertumbuhan yang sangat cepat menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai sektor kehidupan baik bagi Lansia, keluarga, dan masyarakat. Secara alami proses menjadi tua mengakibatkan para Lansia mengalami perubahan fisik dan mental, yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial.

Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk Lansia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk yang masuk kategori Lansia tentunya memerlukan kebijakan khusus. Kekhususan keberadaan para Lansia tidak dapat diabaikan karena meskipun Lansia sering dicitrakan sebagai fisik yang renta dan ringkih, sakit-sakitan dan tidak mandiri. Namun demikian Lansia tidak tertutup dari simbol kekayaan akan pengalaman, kematangan jiwa maupun ilmu dalam mengarungi kehidupan yang berpotensi untuk dikembangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini, perlu disusun materi pengaturan yang lengkap terhadap implementasi Kesejahteraan Lanjut Usia dalam suatu Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengaturan dan penegakan Peraturan tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.


KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,
Dis. AGUS HERI BINDARTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640419198503 1 011

NASKAH AKADEMIS
PD MENJADI PT. BPR BANK DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep otonomi, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati - hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Aspek Utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti di bahas dalam Makalah Tulisan Hukum Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Provinsi Banten dalam website portibionline.com..

Berhubungan dengan hal tersebut faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini. Artinya, daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai

pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Daerah Karanganyar dituangkan dalam anggaran Dasar.

16. **Ketentuan Peralihan**

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PT BPR Bank Daerah Karanganyar pada saat ini diberlakukan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), dan Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.

17. **Ketentuan Penutup**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah adanya kebutuhan akan peningkatan kualitas perekonomian masyarakat melalui

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
HIBAH DAN BANSOS**



Disusun oleh:
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.


Akhir kata, kami harapkan isi dari Raperda dan Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Karanganyar,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku

Ketua Tim Penyusun



Drs. SUMARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590702 198102 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan terbentuknya negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh warga negara sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hal ini berarti pemerintah bertanggungjawab memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, sehingga masyarakat bisa menghidupi keluarganya dan perekonomian masyarakat tetap berjalan.

Dalam rangka memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, pemerintah dan khususnya pemerintah daerah dapat memberikan stimulus kepada masyarakat. Stimulus ini dapat bersifat langsung diterima masyarakat maupun tidak langsung diterima masyarakat. Diterima langsung artinya langsung diterima oleh masyarakat dan dinikmati, serta langsung memberi perubahan kepada masyarakat. Diterima tidak langsung artinya diterima oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga/ organisasi masyarakat yang juga akan berimplikasi meningkatnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan, pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah.

Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan urgensinya bagi kepentingan daerah yakni akan dapat mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI

PENUTUP


A. Simpulan

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Perlu kepastian hukum terhadap pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang mendasari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lokal pemerintah daerah. Sehingga perangkat daerah pelaksana hibah dapat mengelola dana hibah dan bantuan sosial dengan efektif dan memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.
4. Jenis peraturan perundang-undangan di daerah yang tepat untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat secara luas dan dapat mengatur hubungan vertikal pemerintahan adalah peraturan yang dibuat bersama antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka tim penyusun Naskah Akademik menyarankan bahwa perlu disusun sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku
Ketua Tim Penyusun



Drs. SUMARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590702 198102 1 004

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR
2017


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Kesetaraan Penyandang Disabilitas.

Penyusun Naskah Akademik ini sebagai pengantar dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan mengenai Kesetaraan Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Daerah dengan tujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan adanya masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan Naskah Akademik ini, dalam rangka untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Kesetaraan Penyandang Disabilitas.

Karanganyar,2017



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, dalam Pasal 27: Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para Penyandang Disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanaan.

Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah Penyandang Disabilitas terus meningkat dari waktu ke waktu, dan hal ini memerlukan sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.

Berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 jumlah Penyandang Disabilitas sebanyak 4.937 jiwa, yang terdiri dari Penyandang Disabilitas dewasa dan anak besarnya jumlah Penyandang Disabilitas ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar yang terus berupaya agar para Penyandang Disabilitas dapat diterima bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta yang lebih mengedepankan kredibilitas dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tanpa memandang faktor fisik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas makin menegaskan hak itu. Pasal 53 menyatakan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak warga negara Penyandang Disabilitas maka diperlukan sebuah penataan regulasi yang mampu melindungi warga Penyandang Disabilitas, Berkaitan dengan kondisi dan permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar melakukan suatu kajian kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam bentuk naskah akademik sebagai dasar dalam menyusun suatu kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah yang mengatur mengenai Kesetaraan Penyandang Disabilitas .

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tentang Kesetaraan Penyandang Disabilitas merupakan pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini, perlu disusun materi pengaturan yang lengkap terhadap implementasi kesetaraan penyandang disabilitas dalam suatu Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengaturan dan penegakan Peraturan tentang Kesetaraan Penyandang Disabilitas.



Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM.
Pemula Utama Muda
NIP. 19610419 198503 1 011